

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 10

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-
2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inpektorat Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 25);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 58);
 4. Berita Acara hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Nomor 050/018/Bappeda/2021 tanggal 24 Februari 2021.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 25), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

c. BAB III ...

- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
 - h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

capt.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

capt.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN
2018-2023.

SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dinyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai *pandemic* oleh *World Health Organization* perlu dilakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Sehubungan dengan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat (1), dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Dokumen ...

Dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD dan RPJPD yang saat ini memasuki tahun fase keempat. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Wali Kota terpilih menjiwai seluruh muatan Renstra dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Sebagaimana penyusunan Perubahan RPJMD, penyusunan Renstra dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politik artinya perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan cara/metode dan kerangka berpikir ilmiah, pendekatan ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti kalangan akademisi. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi dari pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan filantropi bisnis diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pendekatan atas bawah (*top down*) dan pendekatan bawah atas (*bottom up*) artinya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan pada setiap jenjang pemerintahan, yang disesuaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkat pemerintahan.

Perubahan Renstra juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial.
 1. Pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 2. Pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 3. Pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis (*money follow programme*).
3. Menerapkan cara baru Renstra, yaitu:
 1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix-ABCGM* (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
 2. Kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat/Umat, dan CSR;
 3. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 4. Pendekatan spasial;
5. Sinkronisasi ...

5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Alur penyusunan Renstra mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Wali Kota tentang Renstra. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratik Renstra, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik Renstra menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal Renstra. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah yang menghadirkan *stakeholders*.

Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Renstra yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Renja yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan penganggaran tahunan.

Perubahan Renstra menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Penjabaran pelaksanaan Perubahan RPJMD.
2. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
3. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
4. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) eksternal maupun internal.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Non Alam;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 3/47/2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 62, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 7/209/2020 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 62);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 58).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Renstra merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra harus sinkron dan sinergi dengan dokumen perencanaan daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

1.2.1. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah


RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

1.2.2. Hubungan Renstra dengan RKPD dan Renja

Renstra sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja yang mengacu pada RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam Renstra dan RKPD harus berpedoman pada RPJMD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Perangkat Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD.

Secara keseluruhan, hubungan keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 ...



Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
(Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017)

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Perubahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta program Perangkat Daerah dalam jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Renja dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Renstra mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri atas 9 (sembilan) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II ...

BAB II GAMBARAN
PELAYANAN
INSPEKTORAT

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV TUJUAN, DAN
SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA
PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Memuat program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB VIII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



Susunan organisasi Inspektorat Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sukabumi i adalah sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris yang membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - b. Subbagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan Dan Pengelolaan Aset
6. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Fungsi Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Eselon II dan III

1. Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. membantu ...

- a. membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah,
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan,
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi,
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat,
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Inspektorat Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 - b. memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah,
 - c. menyediakan dan mengolah data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah,
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu,
 - e. menyusun anggaran dan penatausahaan keuangan Inspektorat,
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern Inspektorat Daerah,
 - g. menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan,
 - h. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Inspektorat Daerah,
 - i. melakukan pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan,
 - j. menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi keuangan,
 - k. mengelola kebersihan, keamanan, dan ketertiban Inspektorat Daerah,
 - l. mempersiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan,
 - m. melakukan penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah,
 - n. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan publik Inspektorat Daerah,
 - o. melakukan ...

- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat, dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah, dalam hal:
- a. menyusun rencana operasional inspektur pembantu berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 - b. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah,
 - c. merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah,
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
 - e. melakukan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah,
 - f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah,
 - g. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
 - h. melakukan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya,
 - i. melakukan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan,
 - j. melakukan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan atau pemeriksaan,
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional inspektur pembantu, dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
4. Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Ivestigasi selain mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dalam hal:
- a. melaksanakan audit investigasi,
 - b. melaksanakan perhitungan kerugian keuangan negara atau Daerah,
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan harta kekayaan pejabat negara dan verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara,
 - d. melaksanakan penanganan pemberantasan pungutan liar,
 - e. melaksanakan pencegahan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi,
 - f. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum,
 - g. melaksanakan sistem pelaporan indikasi tindakan pidana korupsi atau whistle blowing system melalui website Inspektorat Daerah,
 - h. melaksanakan penanganan benturan kepentingan atau conflict of interest,

- i. memantau monitoring center for prevention, dan
- j. memantau penyelenggaraan strategi nasional aksi pencegahan korupsi atau korusupgah.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat


Jumlah SDM Inspektorat adalah sebanyak 33 orang, dengan rincian sebagai berikut: pejabat struktural 7 orang, pejabat fungsional auditor sebanyak 16 orang dan pejabat fungsional P2UPD dengan mekanisme *inpassing* sebanyak 2 orang, dan staf pelaksana sebanyak 5 orang dan Non PNS 3 orang. Kondisi jumlah dan kualitas aparatur pengawasan Inspektorat harus diakui masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja pengawasan dan jumlah auditan saat ini, sehingga diharapkan ada penambahan pejabat fungsional auditor terutama yang mempunyai kemampuan dasar dan kompetensi di bidang akuntansi. Upaya penambahan formasi terus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Sukabumi, sementara dari segi kualitas upaya yang dilakukan adalah peningkatan jumlah bimbingan teknis dan substantif yang berkelanjutan.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Tahun 2021

| No | Unit | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|---------------|--------|--------|
| | | Pria | Wanita | |
| 1 | Inspektur | | 1 | 1 |
| 2 | Sekretariat | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Irban Wilayah | 19 | 2 | 21 |
| | | | | 32 |

Grafik 1.1




Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai Inspektorat dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Unit | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD |
|----|---------------|----|----|----|------|------|----|
| 1 | Inspektur | 1 | | | | | |
| 2 | Sekretariat | 1 | 3 | - | 5 | - | 1 |
| 3 | Irban Wilayah | 5 | 16 | | | | |

Grafik 1.2



2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya aset/modal yang dimiliki oleh Inspektorat saat ini terdiri dari aset sarana dan prasarana, aset prasarana yang utama adalah berupa sebuah bangunan perkantoran, kendaraan dinas dan peralatan kantor. Saat ini di Inspektorat ada 4 kendaraan roda empat dan 10 kendaraan roda dua. Kondisi kendaraan dinas kebanyakan dalam kondisi baik dan masih layak pakai. Kondisi untuk peralatan kantor masih kurang terutama personal computer untuk sistem aplikasi pengawasan dan TLHP, printer, mesin foto copy untuk menunjang kegiatan pengawasan, mengingat intensitas tupoksi pengawasan dan kerahasiaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan harus didukung sarana pendukung yang berkualitas dan memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kota Sukabumi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi di bidang pemerintahan yaitu **peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan menuju good governance dan clean government** melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023. Untuk itu, seluruh program kerja Inspektorat Kota Sukabumi didasarkan pada tujuan, sasaran

strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023 maupun Renstra Inspektorat Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023.

Inspektorat Kota Sukabumi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi di bidang pemerintahan yaitu **peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean government*** melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023. Untuk itu, seluruh program kerja Inspektorat Kota Sukabumi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023 maupun Renstra Inspektorat Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023. Berikut ini disajikan tabel 2.1 yang menyajikan data pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat selama periode 2013-2017.

Tabel ...

Tabel 2.1.a Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Selama Periode 2013-2017

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH | Target SP M | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------|-------|--------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Jumlah PERANGKAT DAERAH yang mengimplementasikan SPIP | | | RP JMD 2013-2018 | 7 PERANGKAT DAERAH | 10 PERANGKAT DAERAH | 11 PERANGKAT DAERAH | 12 PERANGKAT DAERAH | 15 PERANGKAT DAERAH | 2 PERANGKAT DAERAH | 15 PERANGKAT DAERAH | 15 PERANGKAT DAERAH | 10 PERANGKAT DAERAH | - | 0,29 | 1,5 | 1,36 | 0,83 | - |
| 2 | Jumlah PERANGKAT DAERAH yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP | | | | 6 PERANGKAT DAERAH | 10 PERANGKAT DAERAH | 14 PERANGKAT DAERAH | 18 PERANGKAT DAERAH | 22 PERANGKAT DAERAH | 5 PERANGKAT DAERAH | 5 PERANGKAT DAERAH | 5 PERANGKAT DAERAH | 10 PERANGKAT DAERAH | - | 0,83 | 0,5 | 0,36 | 0,6 | - |
| 3 | Opini BPK | | | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti | | | | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 53 | 117% | 117% | 76,92% | - | 0,57 | 1,38% | 93,33% | - | |
| 5 | Tingkat penyelesaian kasus-kasus yang perlu penanganan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Jumlah PERANGKAT DAERAH yang berkategori "Baik" dalam SAKIP | | | | 10 PERANGKAT DAERAH | 12 PERANGKAT DAERAH | 15 PERANGKAT DAERAH | 20 PERANGKAT DAERAH | 25 PERANGKAT DAERAH | 18 PERANGKAT DAERAH | 16 PERANGKAT DAERAH | 16 PERANGKAT DAERAH | 11 PERANGKAT DAERAH | - | 1,8 | 1,3 | 1,07 | 0,55 | - |
| 7 | Jumlah temuan yang berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara | | | | 15 temuan | 10 temuan | 10 temuan | 5 temuan | 0 | - | 3 | 31 temuan | 12 temuan | - | - | 0,3 | 3,1 | 2,4 | - |
| 8 | Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor | | | | 11 orang | 15 orang | 18 orang | 21 orang | 24 orang | 17 orang | 18 orang | 18 orang | 21 orang | - | 1,13 | 1,2 | 1 | 1 | - |

Tabel 2.1.b Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Selama Periode 2019-2020

| KODE | MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME) | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018) | 2019 | | 2020 |
|---------|--|---|--|---|---------------|------------|------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Target |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) |
| 4 | MISI 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF | | | | | | |
| 4 1 | MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | | | | | | |
| 4 1 1 | TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | | | | | | |
| | | a | Opini BPK Terhadap LKPD | Opini | WTP | WTP | WTP |
| 4 1 1 1 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* | b | Nilai Pengawasan Kinerja pada SAKIP | Persen | 65,2 | 70,5 | 74,83 |
| | | b | Persentase SAKIP PD Bernilai Baik | Persen | 70 | 80 | 75 |
| | b | Kegiatan Evaluasi SAKIP OPD dan Reviu SAKIP Kota | Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP | LHE | 32 | 32 | 32 |
| | c | Kegiatan Pengawasan internal dan Tindak Lanjut Pengawasan | a | Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK | Persen | 80,9 | 81 |
| | | | b | Persentase Penanganan Temuan Hasil Pengawasan | Persen | 70 | 75 |
| | | c | Laporan Hasil Pengawasan | Dokumen | 32 | 32 | 32 |
| | | d | Rasio Temuan BPK RI Yang di Tindaklanjuti | Persen | 4 | 4,25 | 5 |
| 4 1 1 | TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | a | Tingkat Pengawasan Dalam Penataan Reformasi Birokrasi | PD | 6,5 | 12 | 12 |
| | 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Program Penataan Reformasi Birokrasi**(Kodering Program Baru) | a | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP | Level | 1 | 2 | 3 |
| | | b | Jumlah Unit WBK/WBBM | PD | 0,062 | 3 | 4 |
| | | c | Tercapainya Nilai Maturitas Kapabilitas APIP melalu Peningkatan Leveling PK APIP | Level | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------|--|---------------|----|----|----|----|
| 4 | 1 | 1 | a | Kegiatan Penguatan Pengawasan Dalam Penataan Reformasi Birokrasi | a | Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang Ditindaklanjuti | Persen | 80 | 90 | 90 | 90 |
| | | | b | Tingkat kepatuhan LHKPN/LHKASN | Persen | 70 | 75 | 75 | 80 | | |
| 4 | 1 | 1 | | MENINGKATNYA PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH | a | Persentase Integritas ASN | Persen | 30 | 50 | 50 | 70 |
| | | | 3 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Program Penataan Reformasi Birokrasi** (Kodering Program Baru) | b | Jumlah kasus pelanggaran disiplin berat PNSD | Kasus | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | | | a | Kegiatan Pemeriksaan Khusus | a | Tingkat Penyelesaian Kasus-Kasus yang Perlu Penanganan | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | MENINGKATNYA MUTU KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | |
| | | | 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | a | Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | MENINGKATNYA PEMENUHAN SARANA PRASARANA BERKUALITAS | | | | | | | |
| | | | 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | a | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | b | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | MENINGKATNYA PEMANFAATAN ANGGARAN PENGAWASAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN | | | | | | | |
| | | | 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | a | Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Program Perencanaan penganggaran | b | Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan perencanaan daerah | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| | | | MENINGKATNYA KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR PENGAWASAN | | | | | | | | |
| 8 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | a | Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |

2.3.2. Menurunnya temuan atas pelaksanaan penatausahaan keuangan, barang, dan pegawai

Perubahan paradigma pengawasan dari watchdog menjadi pengawasan berwawasan pembinaan (conselling partner), diharapkan Inspektorat dapat menjadi pengawas sekaligus mitra bagi auditan dalam membantu mencari solusi bagi setiap permasalahan yang ada atau yang akan timbul tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Inspektorat diharapkan bisa menjadi early warning system terhadap permasalahan yang akan timbul di setiap OPD yang ada dan aparat pemeriksa/auditor harus bisa menangkap dan mengidentifikasi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan berwawasan pembinaan, selain melakukan pemeriksaan, auditor diharapkan juga mampu membina auditan sehingga terjadi perbaikan pemahaman dan pelaksanaan penyelenggaraan/pengelolaan, penatausahaan keuangan, barang dan pegawai pada instansinya yang berdampak pada menurunnya temuan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ini selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan jumlah temuan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Temuan yang menjadi indikator adalah temuan dari hasil pemeriksaan berkala yang selalu dilaksanakan setiap tahun, yaitu pemeriksaan reguler terhadap OPD. Trend jumlah temuan hasil pemeriksaan selama periode tahun 2018-2019 cenderung fluktuatif karena seringkali temuan yang sama terulang kembali, dan kurang ditindaklanjutinya temuan pada tahun sebelumnya oleh auditan demikian pula pada periode 2018-2019 rasio capaian kinerja untuk indikator menurunnya temuan atas pelaksanaan penatausahaan keuangan, barang, dan pegawai menunjukkan progress yang cukup baik.

2.3.2. Jumlah pelanggaran disiplin berat oleh PNSD

Indikator kinerja jumlah pelanggaran disiplin berat oleh PNSD menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, selama tahun 2018 sampai dengan 2019 tingkat capaiannya antara 2 sampai dengan 0, dalam pencapaian target ini diperlukan kerja sama antara Inspektorat dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dalam melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Kota Sukabumi serta koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan pegawai. Indikator kinerja ini dapat diukur dari pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Khusus (Riksus), sementara pada periode tahun 2018-2020 terdapat penurunan yang cukup signifikan karena hanya terdapat realisasi di tahun 2020 saja yaitu hanya 0%.

2.3.2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan oleh OPD

Inspektorat mewadahi dan memfasilitasi OPD/OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menindaklanjuti atau menyelesaikan temuan yang terjadi pada instansi yang bersangkutan. Ditindaklanjutinya atau tidak seluruh hasil pemeriksaan oleh auditan merefleksikan efektivitas penyelenggaraan pengawasan dalam memantau kesungguhan auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan tidak akan menjadi

permasalahan ...

permasalahan yang lebih besar di masa yang akan datang. Penyelesaian tindak lanjut Inspektorat selama tahun

2018 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun demikian masih tetap menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik karena rata-rata pencapaiannya masih 81%, demikian pula untuk realiasi capaian kinerja periode tahun 2018-2020 menunjukkan pencapaian yang maksimal sampai 80% dan 100%.

2.3.4. Penanganan temuan yang berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara

Dari tabel tersebut terdapat data yang menunjukkan bahwa penanganan temuan atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sudah 100% walaupun dari indikator kinerja menurunnya tingkat penyimpangan yang berindikasi KKN di OPD yang merugikan keuangan Daerah/Negara masih terdapat 29 rekomendasi tahun 2019, asumsinya bahwa upaya penanganan/correction on the way sudah dilakukan sejak proses pemeriksaan, Inspektorat memfokuskan pada pencapaian indikator kinerja penanganan temuan yang berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara pada kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi dan tidak terkait dengan kegiatan pemeriksaan internal secara berkala sebagai upaya/strategi pencegahan pemberantasan korupsi, indikator kinerja sasaran strategis ini dicapai melalui kegiatan Sosialisasi INPRES Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan INPRES Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi salah satu agenda Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan anti korupsi. INPRES Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 merupakan penegasan/ action plan dari INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga diharapkan upaya pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang amanah dan bebas korupsi tidak hanya sekedar menjadi wacana atau jargon semata karena INPRES Nomor 9 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Kegiatan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan instrumen dan pedoman yang lebih komprehensif, mengingat standar evaluasi dalam Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) masih rendah karena hanya berdasarkan pada ketaatan/ketepatan dalam menyampaikan Laporan Pelaksanaan INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan melakukan monitoring atas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal dari OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.3.5 Penatausahaan ...

2.3.5. Penatausahaan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP

Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pencapaian indikator kinerja penatausahaan keuangan OPD yang sesuai SAP masih belum menunjukkan perkembangan yang cukup berarti karena rata-rata persentase pencapaian masih dibawah 30%, dari hasil revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan terkait dengan proses penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat Entitas Akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi serta dalam penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah baik di tingkat OPD maupun SKPKD, yang memunculkan beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keandalan penyajian informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan sebagai langkah persiapan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Sementara untuk periode tahun 2018-2020 terdapat penurunan realisasi capaian kinerja penatausahaan keuangan OPD yang sesuai SAP, karena dari target tahun 2019 sebanyak 31 OPD hanya terealisasi 5 OPD atau 16,13% sedangkan tahun 2020 pencapaian kinerjanya adalah 83,3% karena dari target 6 OPD terealisasi 5 OPD.

2.3.6. OPD yang menyusun LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu

Terkait indikator kinerja OPD yang menyusun LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdapat pencapaian kinerja yang baik yaitu 100%, namun demikian efektivitas penerapan SAKIP sesuai dengan peraturan-peraturan yang tidak hanya secara formulasi/format tetapi dimaksudkan untuk mempercepat penerapan Sistem AKIP secara lebih konsisten, dan sesuai arah perkembangan sistem manajemen kinerja masih dirasakan kurang terfokus pada peraturan dan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja OPD/LAKIP OPD, SDM penanggung jawab dan pengelola Sistem AKIP mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan kinerja tahunan, menetapkan indikator yang baik, mengukur hasil-hasil yang diperolehnya, dan melaporkannya dalam LAKIP. Sebagai

akibatnya, hampir setiap tahun OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi masih memerlukan pembimbingan/asistensi dalam menyusun dokumen-dokumen manajemen kinerjanya. Capaian realisasi kinerja untuk indikator tersebut di atas pada periode tahun 2019 dan 2020 cukup baik di kisaran 90%.

2.3.7. Menurunnya temuan penyimpangan yang berindikasi KKN di OPD yang merugikan keuangan Daerah/Negara

Pencapaian Indikator kinerja ini dapat diukur dari pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terutama dari kode temuan (001) atau temuan yang berindikasi merugikan keuangan Daerah/Negara. Pencapaian kinerjanya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan perlu untuk dilakukan pembinaan secara terus menerus agar terjadi penurunan setiap tahunnya.

2.3.8 Aparatur ...

2.3.8. Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor

Salah satu strategi penguatan pengawasan adalah dengan memenuhi formasi auditor dan membentuk organisasi profesi yang tugasnya menjaga profesionalisme dan independensi pengawas internal pemerintah, mengingat peran APIP ke depan yang harus mampu meningkatkan status opini Laporan Keuangan, meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang, serta menjadi pengawal reformasi birokrasi selain itu pula APIP harus mampu mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semua itu memerlukan peningkatan kompetensi APIP dan tata kelola unit pengawas internal. Pada tahun 2018 Inspektorat telah melakukan pola rekrutmen dan pendidikan tenaga P2UPD bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah peserta sebanyak 2 orang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektorat belum bisa melakukan probability audit untuk penjaminan mutu suatu kegiatan pekerjaan;
- 2) Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 3) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih belum maksimal;
- 4) Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal pada OPD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (Wasmas);
- 5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat saat ini masih belum bisa mewadahi tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang semakin kompleks;
- 6) Beban kerja Inspektorat yang semakin banyak yang tidak diimbangi dengan SDM yang memadai;
- 7) Skill, knowledge dan attitude pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan pembinaan;
- 8) Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

Perencanaan di tahun 2019 mengalami perubahan yang cukup signifikan di tingkat Pemerintah Kota Sukabumi yang berimbas terhadap perubahan di tingkat Perangkat Daerah (OPD) dikarenakan adanya perubahan goal setting, indikator kinerja, target kinerja dan adanya kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat, serta adanya telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai evaluator penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di pusat maupun daerah. Termasuk Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah telah menetapkan revisi terkait sasaran dan indikator kinerja pengawasan dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2018-2023, Misi 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan strategi meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah Opini BPK atas LKPD, pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian menjadi capaian kinerja tertinggi Kepala Daerah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya, sehingga menjadi indikator kinerja yang ditetapkan di bidang pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan reviu pengelolaan keuangan guna menjaga agar tujuan organisasi tercapai dengan sistem pengendalian internal yang baik, memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, ekonomis yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3.9. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Inspektorat

Tabel ...

Tabel 2.3
Rasio Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH | 1.736.179.500 | 1.955.003.000 | 2.050.123.000 | 2.444.111.600 | 2.358.809.700 | 1.722.437.800 | 1.753.713.230 | 1.897.590.000 | 1.725.427.665 | 2.193.432.640 | 0,99 | 0,90 | 0,93 | 0,71 | 0,93 | 2.033.555 | 2 |
| 2 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | 17.773.000 | 21.804.000 | 27.451.800 | 28.990.750 | 27.276.800 | 17.375.000 | 21.309.000 | 25.048.000 | 26.269.000 | 26.209.000 | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,96 | 111.088 | 3 |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 344.470.800 | 310.434.500 | 292.591.900 | 387.423.850 | 443.855.250 | 255.572.631 | 263.641.238 | 219.174.870 | 278.716.725 | 296.030.228 | 0,74 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,67 | 552.673 | 0 |
| 4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 172.420.000 | 190.765.100 | 265.948.000 | 263.003.800 | 233.160.000 | 130.330.279 | 161.579.301 | 196.628.950 | 157.901.573 | 172.374.532 | 0,76 | 0,85 | 0,74 | 0,60 | 0,74 | 472.533 | 3 |
| 5 | Program Perencanaan dan Penganggaran | 20.862.500 | - | 10.208.000 | 5.355.000 | 10.265.000 | 18.345.000 | - | 6.715.740 | 5.330.500 | 7.521.000 | 0,88 | - | 0,66 | 1,00 | 0,73 | - | - |
| 6 | Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat | - | - | - | 150.000.000 | 149.618.000 | - | - | - | 131.122.490 | 124.574.250 | - | - | - | 0,87 | 0,83 | - | - |
| 7 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | - | - | 213.273.000 | - | - | - | - | 208.349.300 | - | - | - | - | 0,98 | - | - | - | - |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total anggaran dan realisasi pelayanan Inspektorat yang berkaitan dengan Belanja Langsung, menunjukkan trend yang fluktuatif dan belum memenuhi 1% APBD. Untuk tingkat realisasi anggaran pendanaan pelayanan Inspektorat sudah cukup baik rata-rata 75%, namun karena dalam setiap tahun anggaran berbeda prioritas program strategisnya sehingga tidak dapat diperoleh rasio dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasinya secara utuh. Penganggaran Inspektorat dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan yang sesuai dengan kebijakan pengawasan baik di tingkat Provinsi maupun Pusat. Namun demikian, untuk proyeksi 5 (lima) tahun ke depan (periode RPJMD tahun 2018-2023) Inspektorat mencoba mengembangkan program dan kegiatan prioritas di bidang pengawasan sesuai dengan agenda penguatan di bidang pengawasan sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun Anggaran 2019 Inspektorat menganggarkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.514.656.231,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.873.828.678,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3,002,575,660,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4,169,866,000,00 terdapat kenaikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.512.080.571,00 atau 183,66% dikarenakan adanya pemberian tunjangan kinerja. Namun di sisi lain ada penurunan Belanja Langsung sebesar Rp. (1.296.037.322,00) atau 68,92%, dikarenakan adanya penghapusan Belanja Honorarium pada Inspektorat. Berikut di bawah ini tabel perbandingan anggaran kegiatan Inspektorat.

Tabel 2.2
Perbandingan Anggaran Inspektorat
Tahun 2019 dan 2020

| Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Naik /Turun | % |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Belanja Langsung | 2.873.828.678 | 2.055.076.906 | -818.751.772 | -28,49% |
| Belanja Tidak Langsung | 5.514.656.231 | 5.629.656.594,46 | 115.000.363 | 2,09% |
| Total Belanja | 8.388.484.909 | 7.684.733.500 | -703.751.409 | -8,39% |

Total Anggaran Belanja Daerah pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana disebutkan diatas ada penurunan sebesar Rp. - 703.751.409 dibandingkan dengan total anggaran Tahun 2019. Namun demikian Inspektorat masih belum mendapatkan prioritas anggaran minimal 1% dari total APBD Kota Sukabumi sebagaimana disebutkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008 tentang Prioritas Anggaran Minimal 1% untuk Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan, selain itu pula diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kebijakan penganggaran pengawasan yang tidak boleh lebih kecil dari anggaran tahun sebelumnya, terakhir diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2020. Data perkembangan penganggaran bidang pengawasan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 diilustrasikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2019-2020

| PERBANDINGAN ALOKASI | TAHUN | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2019 | 2020 |
| APBD Kota Sukabumi | Rp 1.291.165.058.583 | Rp 1.342.538.648.054 |
| Inspektorat | Rp 8.388.484.909 | Rp 7.747.483.649 |
| Persentase Inspektorat | 0,65% | 0,58% |
| Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 Persentase anggaran pengawasan 0,75% Dari nilai Total APBD | Rp 2.873.828.678 | Rp2.117.808.600 |
| Persentase Pengawasan | 0,22% | 0,16% |

Dari data tersebut alokasi anggaran di bidang pengawasan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 belum memenuhi persentase anggaran 0,75% dari APBD Kota Sukabumi, sehingga menjadi satu kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas guna percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi yang membutuhkan profesionalisme APIP dan penerapan SPIP secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Penataan kelembagaan Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi berdasarkan kajian internal diperlukan adanya rekonstruksi SOTK dan revisi terhadap peraturan daerah tersebut karena kurang sesuai dengan kebutuhan pengawasan di daerah, pembagian tugas kerja tidak mendukung spesialisasi dan peningkatan profesionalitas aparatur Inspektorat karena belum sepenuhnya menerapkan jabatan fungsional Auditor/P2UPD/Audiwan secara penuh. Rekonstruksi SOTK Inspektorat akan membuat seluruh pegawai harus bisa segera berbenah dan menyesuaikan diri dengan semua perubahan yang ada terutama dengan akan diterapkannya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Secara internal organisasi hal ini dapat dipahami sebagai suatu keharusan, karena dalam konteks kehidupan bernegara, dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian, sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis, agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan bisa unggul. Guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan sebagai suatu daya dukung, Inspektorat telah memiliki Standar Operasional Prosedur Penyusunan PKPT, Penyelenggaraan Kerja Sama Pengawasan dan Memfasilitasi Rencana Audit Eksternal, Pelaksanaan Administrasi Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Surat Menyurat dan Kearsipan, Pengelolaan Urusan

Kepegawaian dan Penatausahaan Keuangan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengumpulan Data Kinerja. Sehingga upaya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat menjadi lebih terstruktur dan memudahkan dalam kesinambungan manajemen kerjanya.

Ditinjau dari **beban kinerja** dan **tanggung jawab** Inspektorat, saat ini dirasa semakin kompleks dan menuntut perhatian lebih, selain pelaksanaan kegiatan pengawasan yang rutin dilaksanakan Inspektorat juga dituntut untuk melaksanakan program prioritas nasional, penataan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan tugas pengawasan lainnya dengan keseluruhan jumlah kegiatan strategis sebanyak 32 kegiatan.

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab melekat Inspektorat saat ini adalah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana skema di atas, mengingat Pemerintah Kota Sukabumi baru melaksanakan tahap pemahaman (*knowing*) dari 5 (lima) tahap yang seharusnya dilaksanakan yaitu Tahap Pemahaman (*knowing*), Tahap Pemetaan (*mapping*), Tahap Pembangunan Infrastruktur (*norming*), Tahap Penerapan (*internalization*) dan Tahap Pengembangan Berkelanjutan (*performing*) sehingga Inspektorat harus berpacu dengan waktu untuk mempercepat penerapan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan pencapaian 5 (lima) tingkatan kapabilitas yang tentunya membutuhkan strategi dan dukungan kualitas sumber daya manusia dan dukungan pendanaan yang maksimal.

Sarana dan prasarana Inspektorat Kota Sukabumi masih kurang memadai, bangunan kantor Inspektorat memerlukan perbaikan dan pengembangan menjadi bangunan kantor modern yang representatif mengingat dalam pelaksanaan tugas pengawasan membutuhkan ruang pertemuan khusus baik secara internal lembaga maupun dengan Perangkat Daerah atau instansi lain dalam hal ini sesama Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun dengan lembaga pengawas eksternal (BPK). Fasilitas dan alat penunjang kegiatan perkantoran banyak yang sudah kurang layak terutama mebeulair yang sudah rusak. Kebutuhan aparatur pengawasan terhadap bahan bacaan mengenai peraturan perundang-undangan dan pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan telah diakomodir namun masih perlu diperbanyak jenisnya dan perlu diperbanyak bahan bacaan atau buku-buku yang berkualitas, dan sebuah perpustakaan untuk menghimpun berbagai peraturan dan bahan bacaan tersebut yang menerapkan pengelolaan kearsipan yang benar. Selain itu, yang masih perlu dikembangkan saat ini adalah ruang arsip untuk menampung seluruh data hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dapat menunjang penyediaan informasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
KOTA SUKABUMI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat menyadari bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel akan sulit meningkat apabila Inspektorat tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok Inspektorat, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel 3.1 berikut ini:

Tabel ...

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

| Aspek Kajian | Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|----------------------|--|--|--|---|--|
| | | | Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) | Eksternal (Di luar Kewenangan Perangkat Daerah) | |
| Aspek Tupoksi | Struktur organisasi Inspektorat saat ini masih belum efektif dan belum mampu meningkatkan kompetensi Inspektorat | Uraian tugas pokok yang rinci, spesifik dan tidak homogen pada setiap sub unit kerja | Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah | Pencapaian tujuan pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang Baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi akan sulit tercapai karena belum ada spesialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi |
| | Belum semua aparat Inspektorat mampu melaksanakan uraian tugas pokok yang menjadi kewajibannya | Perwal Nomor 58 Tahun 2020 | Pengawasan dan Pengendalian Internal Inspektorat belum berjalan maksimal | | <i>overlap</i> dalam pelaksanaan manajemen perkantoran/pemerintahan |
| | Beban tugas pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi setiap tahun bertambah dan semakin kompleks | | | Peraturan-peraturan bidang pengawasan, evaluasi, monitoring, dan tindak pidana korupsi | Pelaksanaan tugas pengawasan yang <i>over loaded</i> sehingga tidak fokus dan hasilnya kurang maksimal |
| | Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan | | | | |
| | Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat persentasenya masih rendah | Target indikator sasaran Inspektorat | Keterbatasan SDM yang memfasilitasi kegiatan pemuktahiran terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas | Responsibilitas auditan dalam menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat masih rendah | Temuan yang tidak ditindaklanjuti menjadi temuan berulang |
| | Level APIP dan Tingkat 2 dan Maturitas SPIP masih di level 3 | Merupakan sub indikasi Indeks Reformasi Birokrasi | Keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas | Responsibilitas aparatur masih kurang | Rekomendasi dan catatan perbaikan tidak ditindaklanjuti |

3.1.1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kurun waktu 2018-2020 telah dilakukan pengkajian terhadap struktur organisasi Inspektorat yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan pengawasan di daerah, pembagian tugas tidak jelas dan tidak mendukung spesialisasi serta peningkatan profesionalitas Aparatur Inspektorat yang tentunya akan mempersulit terhadap pencapaian tujuan. Upaya rekonstruksi perlu dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi dengan ketentuan yang ada, terutama mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan Jabatan Fungsional.

Di internal Inspektorat masih terjadi kendala yaitu belum semua aparaturnya mampu melaksanakan uraian tugas pokok yang menjadi kewajibannya sesuai Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sukabumi, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan Inspektorat. Demikian pula dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi di bidang pengawasan yang harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata dari Inspektorat yang membuat beban tugas Inspektorat semakin banyak dan *over loaded* yang berdampak pada kegiatan pengawasan yang kurang maksimal.

Selanjutnya permasalahan utama dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP dan sebagainya yang masih rendah capaiannya, hal ini disebabkan masih rendahnya tanggung jawab Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan Inspektorat, dan terbatasnya waktu, kualitas dan kuantitas SDM yang menangani pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat. Untuk mengatasinya diperlukan evaluasi dan perbaikan manajemen pengelolaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemutakhiran. Serta kondisi leveling APIP masih pada level 2 dengan catatan dan tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Sukabumi pada level 3.

3.1.2. Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu yang terpenting guna berlangsungnya kinerja sebuah organisasi, namun demikian berdasarkan kajian aspek keuangan masih terdapat hal yang menjadi kendala dalam penganggaran di bidang pengawasan sebagaimana dijelaskan dengan tabel 3.2 berikut ini:

Perbandingan ...

| PERBANDINGAN ALOKASI | TAHUN | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| APBD Kota Sukabumi | Rp 1.291.165.058.583 | Rp 1.342.538.648.054 | Rp 1.240.179.599.870 |
| Inspektorat | Rp 8.388.484.909 | Rp 7.747.483.649 | Rp 6.891.284.920 |
| Persentase Inspektorat | 0,65% | 0,58% | 0,56% |
| Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 Persentase anggaran pengawasan 0,75% Dari nilai Total APBD | 2.873.828.678 | 2.117.808.600 | 1.917.842.900 |
| Persentase Pengawasan | 0,22% | 0,16% | 0,15% |

| Tabel 3.2 Hal yang Menjadi Kendala dalam Penganggaran di Bidang Pengawasan | | | | | |
|---|--|------------------------|--|---|---|
| Aspek Kajian | Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
| | | | Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) | Eksternal (Di luar Kewenangan Perangkat Daerah) | |
| Aspek Keuangan | Inspektorat tidak setiap tahun mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya | Perda dan Perwal APBD | | Alokasi APBD Untuk anggaran pengawasan yang terbatas | Masih ada program atau kegiatan prioritas di bidang pengawasan yang belum bisa dibiayai |
| | Pembiayaan belum berdasarkan beban kerja sebagai lembaga pengawasan yang beresiko tinggi | Perda dan Perwal APBD | | Belum adanya standar biaya pengawasan yang baku | Sering terjadi polemik dalam setiap pembahasan anggaran khusus bidang pengawasan |
| | Penganggaran di bidang pengawasan kurang mengakomodir kebijakan pengawasan secara nasional | Perda dan Perwal APBD | | Kebijakan pengawasan ditetapkan di akhir tahun anggaran | Program dan kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan |

Perkembangan ...

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Sukabumi dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang menurun, namun penurunannya anggaran tersebut disertai dampak makin berkembangnya kompleksitas tugas dan permasalahan, serta meningkat pula berbagai tuntutan masyarakat. Pada akhirnya penyerapan anggaran atau pencapaian *output* program/kegiatan menjadi prioritas utama dan mengabaikan pencapaian sasaran utama dan aspek ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Meskipun APBD Kota Sukabumi setiap tahun mengalami penurunan bukan berarti anggaran pengawasan juga ikut meningkat, Inspektorat tidak setiap tahun mendapat alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, hal ini yang menyebabkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan kurang memadai yang berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian sasaran strategis Inspektorat. Demikian pula dengan belum adanya standar biaya pengawasan yang baku, menjadi satu kesulitan tersendiri dalam menentukan Standar Satuan Harga tertinggi di bidang pengawasan yang membutuhkan telaahan secara khusus karena merupakan Standar Biaya Khusus yang memiliki banyak komponen dalam penentuan standar biayanya terutama di bidang pengawasan yang seharusnya diprioritaskan dalam penganggarannya karena termasuk pada tugas yang memiliki beban tinggi dan diperlukan tunjangan kelangkaan profesi. Kebijakan pengawasan di tingkat Pusat yang baru ditetapkan di akhir tahun anggaran menjadi permasalahan tersendiri pula dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai amanah kebijakan pengawasan di tahun berkenaan, karena penetapan perencanaan kinerja daerah adalah sebelum kebijakan pengawasan ditetapkan, hal ini berdampak pada kurang tercapainya indikator sasaran strategis yang membutuhkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan strategis sesuai amanah kebijakan pengawasan.

4.1.4. Aspek ...

4.1.3.Aspek Sumber Daya Manusia

Tabel 3,3
Identifikasi Permasalahan Aspek Sumber Daya Manusia

| Aspek Kajian | Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) | Eksternal (Di luar Kewenangan Perangkat Daerah) | |
| Aspek Sumber Daya Manusia | Belum semua auditor/pemeriksa mempunyai kemampuan memadai untuk mengemban tugas pengawasan dan pembinaan | <i>Skill, knowledge</i> dan <i>attitude</i> yang baik selaku pemeriksa dan konsultan | Tingkat <i>skill, knowledge</i> dan <i>attitude</i> auditor/pemeriksa masih belum merata | | Pencapaian tujuan pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan sulit tercapai karena belum ada spesialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi |
| | Terbatasnya jumlah auditor/pemeriksa Inspektorat | Beban pembinaan dan pengawasan yang harus disesuaikan dengan jumlah auditor dan pemeriksa | Penambahan pegawai baru belum bisa difungsikan langsung sebagai auditor/pemeriksa | | Pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan <i>overloaded</i> sehingga kurang fokus dan kurang maksimal |
| | Belum jelasnya perkembangan karir dan besaran tunjangan bagi Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD di Inspektorat | Permenpan 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah | SOTK Inspektorat belum disiapkan untuk mewadahi Jabatan Fungsional Auditor maupun P2UPD | Kementerian Dalam Negeri belum mengadakan diklat fungsional P2UPD, jaminan terhadap kepastian jenjang karir bagi jabatan fungsional yang ada di Inspektorat | Kebijakan pengawasan Insektorat terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan belum bisa ditetapkan secara pasti |

Permasalahan aspek SDM di Inspektorat adalah terbatasnya jumlah auditor/pemeriksa disebabkan adanya ketentuan untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor harus terlebih dahulu ditempatkan di lembaga pengawasan Daerah minimal 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Auditor, sehingga pegawai dari Perangkat Daerah lain yang telah lulus ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor tidak dapat langsung menjadi Auditor karena tidak berada di lembaga pengawasan. Dengan terbatasnya jumlah auditor yang siap pakai serta belum memiliki kemampuan memadai untuk mengemban beban tugas pengawasan yang cukup tinggi akan menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan pengawasan guna meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, serta menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas *good governance*, *clean*, dan *strong government* yang tentunya akan sulit tercapai karena belum ada spesialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Titik berat kelemahan dalam masalah kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terutama sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja; sistem dan aparatur negara belum efisien, efektif dan berperilaku hemat; terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas; serta praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan belum dapat diatasi.

Permasalahan aspek SDM di Inspektorat adalah terbatasnya jumlah auditor/pemeriksa disebabkan adanya ketentuan untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor harus terlebih dahulu ditempatkan di lembaga pengawasan Daerah minimal 2 (dua) tahun sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Auditor, sehingga pegawai dari Perangkat Daerah lain yang telah lulus ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor tidak dapat langsung menjadi Auditor karena tidak berada di lembaga pengawasan. Dengan terbatasnya jumlah auditor yang siap pakai serta belum memiliki kemampuan memadai untuk mengemban beban tugas pengawasan yang cukup tinggi akan menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan pengawasan guna mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas *good governance*, *clean*, dan *strong government* yang tentunya akan sulit tercapai karena belum ada spesialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Titik berat kelemahan dalam masalah kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terutama sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja; sistem dan aparatur negara belum efisien, efektif dan berperilaku hemat; terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas; serta praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan belum dapat diatasi.

3.1.4. Aspek Sarana dan Prasarana

Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Aspek Sarana dan Prasarana

| Aspek Kajian | Kondisi Saat Ini | Standar yang digunakan | Faktor Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan |
|----------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| | | | Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) | Eksternal (Di luar Kewenangan Perangkat Daerah) | |
| Aspek Sarana dan Prasarana | Ketersediaan kendaraan operasional untuk mendukung tugas pengawasan belum memadai | - | - | Belum mendapat dukungan dari APBD | Dukungan terhadap tugas pengawasan dan pembinaan kurang memadai |
| | Sarana dan prasarana penunjang tugas pengawasan jumlahnya terbatas dan masih kurang memadai | - | Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat kurang memadai | - | Dukungan terhadap tugas pengawasan dan pembinaan kurang memadai dan adanya keterlambatan dalam penerbitan LHP |

Permasalahan langsung Inspektorat dalam aspek sarana dan prasarana adalah belum memadainya kendaraan operasional yang mendukung tugas pengawasan, meskipun tidak berpengaruh langsung dengan pencapaian sasaran Inspektorat tetapi dapat meningkatkan mobilitas dan kredibilitas auditor/pemeriksa dalam melakukan tugas pengawasan. Demikian pula dengan sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat yang ada saat ini terutama ketersediaan *laptop*, printer yang terbatas dan meubelair yang sudah kurang layak pakai sangat berpengaruh terhadap dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Walikota Periode 2018-2023

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menetapkan visinya adalah “Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dapat lebih berperan baik di lingkup daerah, regional maupun nasional.

Bahasa visi ini mengandung nilai-nilai dan harapan yang luhur, dalam menjalankan pemerintahan sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai kerangka amanat pencapaian Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu **“Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Takwa.”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan pembangunan Kota Sukabumi secara terpadu, yang dijalankan melalui sistem pemerintahan baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak pada pola berpikir dan pola berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi ditetapkan dalam 5 (lima) misi. Adapun Misi Pemerintah Kota Sukabumi periode 2018-2023, adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tataruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Keempat ...

Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan dengan Misi Keempat Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yaitu ” **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif**”, guna menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien dan memenuhi azas *good governance, clean dan strong government serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi*.

Dari Misi Keempat tersebut pencapaian sasaran yang hendak didukung oleh Inspektorat adalah dua sasaran yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dan “Meningkatnya hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”. Selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Inspektorat telah mengidentifikasi permasalahan pelayanan, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 ...

Tabel 3.5
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Wali Kota Sukabumi dan Wakil Wali Kota Sukabumi

| No. | Misi dan Sasaran | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
|-----|---|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan inovatif | Tingkat Maturitas SPIP dan Leveling APIP masih rendah | Lingkungan pengendalian oleh pimpinan Perangkat Daerah masih rendah | KDH dan Inspektorat melakukan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus |
| | | | Belum dilakukan pemetaan resiko atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan rawan penyimpangan | Penetapan kebijakan dan Analisis identifikasi resiko |
| | | | Manajemen aset belum maksimal | Kebijakan dan pengawasan serta pengendalian pengelolaan aset di tingkat Perangkat Daerah maupun oleh Inspektorat |
| | | | Penataan reformasi birokrasi di 8 area perubahan masih kurang maksimal | Memaksimalkan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Kota maupun Perangkat Daerah |
| | | | Penegakan integritas masih kurang maksimal | Penetapan aturan dan monev secara berkelanjutan oleh pengampu (APIP, BPK maupun KPK) |
| | | | Terbatasnya tenaga pengelola keuangan pada Perangkat Daerah yang berbasis disiplin ilmu akuntansi | |
| | | | Peningkatan anggaran yang berdampak makin berkembangnya kompleksitas tugas dan permasalahan, serta meningkat pula berbagai tuntutan masyarakat | |
| | | Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 1. kompetensi SDM belum memadai, 2. kuantitas SDM belum memadai, 3. kurangnya komitmen, 4. kurangnya komunikasi, 5. anggaran belum memadai, 6. perencanaan kegiatan belum memadai, 7. sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai, dan | 1. mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, 2. memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR, para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru, |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | 8. terdapat mutasi auditor bersertifikasi. | 4. melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor, 5. membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP, 6. pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur, 7. melakukan reviu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik, 8. para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai, 9. membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan 10. memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi. |
| | | Akunbilitas kinerja PERANGKAT DAERAH masih belum maksimal | Masih terdapat ketidakkonsistenan target capaian strategi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran PERANGKAT DAERAH | Inspektorat setiap tahun melakukan evaluasi SAKIP untuk mengontrol akuntabilitas PERANGKAT DAERAH |
| | | | Penerapan sistem pengendalian internal PERANGKAT DAERAH masih belum maksimal | |
| | | Temuan yang tidak ditindaklanjuti menjadi temuan berulang | Responsibilitas auditan dalam menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat masih kurang | Inspektorat menyusun SOP penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan |
| | | | Waktu dan kuantitas/kualitas SDM yang memfasilitasi kegiatan pemutahiran terbatas | |

3.3 Telaahan ...

3.3. Telaahan Kebijakan Pusat

3.3.1. Telaahan Kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI

Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi melalui system *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK RI pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi memiliki 7 (tujuh) area intervensi yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Kapabilitas APIP, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah, serta Tujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan sesuai target pada indikator yang sudah ditetapkan oleh KPK RI.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian PAN dan RB

Berkaitan dengan Misi Keempat Pemerintah Kota Sukabumi yaitu " Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif" maka Inspektorat melakukan telaahan/kajian terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) yang dianggap mempunyai keterkaitan misi dengan Inspektorat.

Misi Kementerian PAN dan RB yang berkaitan dengan tugas pelayanan dasar Inspektorat yang pada hakekatnya adalah guna: a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; c) Meningkatkan koordinasi pengawasan; d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; dan e) Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat terwujud di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Pada tabel 3.6 berikut ini dikemukakan permasalahan pelayanan Inspektorat berkaitan dengan sasaran Renstra Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia:

Tabel ...

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PAN dan RB

| No | Sasaran Renstra Kementerian | Permasalahan Pelayanan | Faktor | |
|----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendukung |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Pelayanan publik yang prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan belum tercapai | Belum lengkapnya prosedur operasi baku (Standar Operasional Prosedur) | Peraturan mengenai kewajiban Perangkat Daerah menyusun SOP setiap kegiatan pelayanan |
| | | | Kualitas pelayanan publik masih belum memuaskan | Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap |
| | | | | Permen PAN Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik |
| 2 | Mewujudkan reformasi birokrasi aparatur Negara | Masih maraknya praktek KKN | Pembinaan dan pengembangan kualitas SDM aparatur masih terbatas | |
| | | | Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap kebijakan pendayagunaan aparatur negara | Diterbitkannya Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB |
| 3 | Meningkatkan koordinasi pengawasan | Inskonsistensi pelaksanaan jadwal dan kebijakan pengawasan | Inkonsistensi dalam penerapan kebijakan | Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Kementerian dan Kebijakan Pengawasan |
| | | | Belum optimalnya perumusan kebijakan | |
| 4 | Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan | <i>Mind set</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (pola budaya) dalam melayani masyarakat masih berperilaku koruptif | Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras) | |
| 5 | Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien | Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pendayagunaan aparatur Negara | Adanya intervensi politik dalam penetapan kelembagaan pemerintah, dan penempatan ASN | |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Inspektorat tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek tersebut.

3.5. Isu Strategis

Isu strategis pengawasan dan pembinaan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat belum bisa memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, resiko dan pengendalian (*governance, risk, dan control*) bagi pimpinan dan Pemerintah Daerah;
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih belum maksimal;
3. Masih lemahnya Pengendalian Internal pada Perangkat Daerah dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (Wasmass);
4. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih rawan tindak pidana korupsi;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat saat ini masih belum bisa memwadahi tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang semakin kompleks;
6. Beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan penerapan pengendalian mutu yang masih kurang;
7. *Skill, knowledge* dan *attitude* pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan pembinaan;
8. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

3.6. Analisa Lingkungan Strategis

Lingkungan internal maupun eksternal adalah lingkungan strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi suatu organisasi. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi, tetapi mempengaruhi organisasi tersebut.

Dengan ...

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Inspektorat Kota Sukabumi, dari analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d) mewaspadaikan dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi pencapaian visi dan misi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan analisa terhadap lingkungan strategis dimaksud, untuk melakukan identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja Inspektorat pada Tahun 2018-2023.

Tabel 3.7
Analisa SWOT

| ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| No | | Bobot | Rating | Total |
| 1 | Visi dan Misi Inspektorat | 0,15 | 3 | 0,45 |
| 2 | Dukungan APBD | 0,15 | 3 | 0,45 |
| 3 | Kewenangan yang dimiliki Inspektorat dalam melakukan kegiatan pembinaan dan Pengawasan | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 4 | Fakta Integritas aparatur pengawasan | 0,20 | 3 | 0,60 |
| 5 | Diversifikasi <i>knowledge</i> dan keahlian aparatur pengawasan | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 6 | Perangkat pengawasan yang sudah tersedia | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 7 | Pemantapan implementasi <i>conselling partner</i> dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 8 | Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja Inspektorat | 0,10 | 3 | 0,30 |
| | | 1,00 | 25 | 27,00 |
| No | <i>WEAKNESSES</i> | Bobot | Rating | Total |
| 1 | Terbatasnya jumlah aparatur pemeriksa yang telah bersertifikasi auditor | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 2 | <i>Skill, knowledge</i> dan <i>attitude</i> aparatur Inpektorat tidak merata dan masih kurang memadai untuk tugas pembinaan dan pengawasan | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 3 | Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat saat ini belum mampu mewedahi kompleksitas tugas Inspektorat | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 4 | Realisasi sistem dan mekanisme pembagian tugas kerja di bagian maupun bidang belum terkontrol dengan baik | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 5 | Pengelolaan teknis kegiatan masih berorientasi penyerapan anggaran (<i>input oriented</i>) belum berbasis kinerja | 0,20 | 1 | 0,20 |
| | TOTAL KELEMAHAN | 1,00 | 5 | 1,00 |
| | TOTAL KEKUATAN - TOTAL KELEMAHAN = x | 27,00 | 1,00 | 26,00 |
| ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL | | | | |
| No | <i>OPPORTUNITIES</i> | Bobot | Rating | Total |
| 1 | Ditetapkannya Inspektorat menjadi salah satu <i>Unit Model Island of Integrity</i> | 0,20 | 3 | 0,60 |
| 2 | Adanya kesepakatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) | 0,20 | 3 | 0,60 |
| 3 | Adanya komitmen dari Pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) untuk lebih memantapkan kinerja pembinaan dan pengawasan | 0,20 | 4 | 0,80 |
| 4 | Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor | 0,20 | 4 | 0,80 |
| 5 | Pemerintah menekankan perlunya diberlakukan SPIP di daerah | 0,10 | 3 | 0,30 |
| 6 | Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk berperan serta secara aktif | 0,10 | 2 | 0,20 |
| | TOTAL PELUANG | 1,00 | 19 | 3,00 |
| NO | <i>THREATS</i> | SKOR | BOBOT | TOTAL |
| 1 | Belum efektifnya kinerja pemerintahan daerah | 0,20 | 1 | 0,20 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-----------|-------------|
| 2 | Manajemen pengelolaan asset daerah memerlukan pembenahan yang lebih serius | 0,20 | 2 | 0,40 |
| 3 | Responsibilitas auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat masih rendah | 0,20 | 1 | 0,20 |
| 4 | Pengendalian internal di PERANGKAT DAERAH masih lemah | 0,20 | 3 | 0,60 |
| 5 | Ketatnya jadwal/waktu pemeriksaan | 0,20 | 4 | 0,80 |
| | | 1,00 | 11 | 2,20 |
| | TOTAL PELUANG - TOTAL TANTANGAN = y | 3,30 | 2,20 | 0,80 |

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.7.1 Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal mencakup upaya untuk merumuskan seluruh kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam lingkungan organisasi Inspektorat dalam memberikan berbagai masukan terhadap Walikota dalam bidang pengawasan dan pembinaan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Visi dan Misi Inspektorat yang jelas, untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- b. Dukungan anggaran melalui APBD guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan setiap tahunnya;
- c. Pakta integritas aparatur pengawasan, melalui kesepakatan ini akan memperkuat kesadaran akan prinsip moral, etika dan kejujuran setiap pegawai Inspektorat, yang akhirnya memperkuat citra Inspektorat sebagai lembaga yang bersih, kompeten, dan profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan;
- d. Diversifikasi *knowledge* dan keahlian Aparatur pengawasan, ditinjau dari latar belakang disiplin ilmu dan keahlian Aparatur dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan;
- e. Ketersediaan perangkat pengawasan, saat ini Inspektorat telah mempunyai Standar Operasional Prosedur TLHP, Standar Pengawasan, Pedoman Operasional Pengawasan dan Daftar Materi Pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi yang akan memudahkan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- f. Pemantapan implementasi *conselling partner* dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern, dengan melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap PERANGKAT DAERAH dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan;
- g. Komitmen pimpinan untuk memperbaiki kinerja Inspektorat, Inspektur telah menegaskan kembali peran dan tugas utama Inspektorat sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya pada tugas-tugas rutin namun perlu adanya inovasi dan berorientasi pada hasil bukan hanya penyerapan anggaran dan diselesaikannya program/kegiatan;

h. Ketersediaan ...

h. Ketersediaan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Terbatasnya jumlah Aparatur pemeriksa yang telah bersertifikasi Auditor;
- b. *Skill, knowledge, dan attitude* Aparatur Inspektorat tidak merata dan masih kurang memadai untuk tugas pengawasan dan pembinaan, tugas pengawasan dan pembinaan membutuhkan lebih banyak kemampuan. Aparat pengawas selain memeriksa dituntut bisa membantu auditan untuk memecahkan permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparat pengawasan dituntut lebih komunikatif, fleksibel dan memiliki integritas yang tinggi;
- c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat saat ini belum mampu mewartahi kompleksitas tugas Inspektorat, SOTK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pengawasan di daerah, dimana dalam pembagian tugas kerja tidak mendukung spesialisasi dan peningkatan profesionalitas aparatur Inspektorat;
- d. Realisasi sistem dan mekanisme pembagian tugas kerja di bidang dan sekretariat belum terkontrol dengan baik, hal ini berkaitan dengan belum dipahaminya Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sukabumi sehingga menimbulkan *overlap* dalam manajemen penyelenggaraan kerja internal Inspektorat;
- e. Pengelolaan teknis kegiatan masih berorientasi penyerapan anggaran dan kurang inovatif, meskipun Inspektorat secara institusional telah menekankan pada *result oriented* tetapi belum semua SDM di dalamnya mampu melaksanakannya, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak mencapai target sasaran yang diinginkan, karena tidak ada perbaikan pengelolaan kegiatan.

3.7.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal mencakup lingkungan yang berada di luar Inspektorat, mencakup seluruh peluang dan ancaman yang ada dalam rangka memanfaatkan setiap peluang serta mencegah dan mengatasi setiap ancaman, sehingga dapat dikembangkan strategi-strategi yang efektif dalam perjalanan Inspektorat selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Ditetapkannya Inspektorat menjadi salah satu *Unit Model Island of Integrity*, dengan adanya penetapan ini bisa menjadi awal yang baik untuk memperbaiki integritas Inspektorat;
- b. Adanya kekuatan hukum untuk melaksanakan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

c. adanya ...

- c. Adanya kekuatan hukum untuk mengevaluasi penataan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. Adanya kekuatan hukum yang memberikan kewenangan bagi Inspektorat untuk melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Adanya komitmen dari Pimpinan (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) untuk lebih memantapkan kinerja pengawasan dan pembinaan, hal ini terlihat dari apresiasi dan perhatian Kepala Daerah terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah;
- f. Pembentukan jabatan fungsional Auditor maupun P2UPD, akan memberi motivasi tersendiri bagi Inspektorat dan aparaturnya, karena lingkup pembinaan dan pengawasan Inspektorat menjadi lebih luas;
- g. Pemerintah menekankan kembali akan perlunya penerapan SPIP di daerah, apabila SPIP ini bisa diimplementasikan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka sebagian beban kerja Inspektorat akan berkurang, dan target tujuan/sasaran Inspektorat akan mudah dicapai;
- h. Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk berperan secara aktif, dalam bentuk kasus-kasus dari pengaduan masyarakat, yang bukan merupakan tantangan/ancaman bagi Inspektorat, tetapi justru dipandang sebagai peluang yang baik dalam mencapai tujuan Inspektorat, karena hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk pengawasan yang bersifat detektif dan antisipatif, sehingga diharapkan penanganan yang langsung, cepat, dan terarah dapat dilakukan dan bahkan dapat meningkatkan kontrol terhadap aparatur atau instansi pemerintah.

2. Tantangan /Ancaman (*Threats*)

- a. Belum efektifnya kinerja pemerintahan daerah, hal ini berdasarkan isu-isu strategis dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, khususnya di bidang pemerintahan dimana Reformasi Birokrasi belum optimal berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan, baik dari segi kelembagaan (secara intern dan ekstern) maupun dari sisi Sumber Daya Manusia. Permasalahan yang menjadi isu strategis lainnya antara lain: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan praktek KKN; belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum optimal; belum meningkatnya efisiensi dan efektifitas kerja, belum adanya proses bisnis dan belum lengkapnya SOP kegiatan-kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah dan standar manajemen mutu ISO yang terbatas;

manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih belum optimal; adanya hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Implikasi dari kondisi tersebut adalah auditan belum dapat memenuhi standar akuntabilitas yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, sehingga menambah beban kerja Inspektorat;

- b. Responsibilitas Auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat masih belum maksimal, hal ini harus segera dibenahi, karena setiap temuan dan rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti akan menjadi temuan berulang dan berpotensi menjadi masalah di masa yang akan datang;
- c. Pengendalian internal di Perangkat Daerah masih lemah, hal ini yang berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan efektivitas serta banyaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, diharapkan dengan diimplementasikannya SPIP, akan terwujud pengendalian internal yang terintegrasi;
- d. Kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hal ini disebabkan setiap daerah memiliki karakteristik yang unik, sehingga memiliki visi dan misi yang berbeda serta berbeda pula dalam pencapaian tujuannya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023, terutama “Misi Keempat” ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat Kota Sukabumi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode 2018 sampai dengan 2023.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan Inspektorat di bidang pengawasan yaitu:

- a. Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi, dan
- b. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, dan
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

4.2 Tujuan ...

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Sukabumi

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kota Sukabumi Periode 2018-2023**

| NO | TUJUAN | Indikator Tujuan | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | |
|-----|--|--|--|--|---------------------------------------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Tingkat Pengawasan Dalam Penataan Reformasi Birokrasi | Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel | Tingkat Pengawasan Dalam Penataan Reformasi Birokrasi | 12 | 12 |
| | | | | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP | 2 | 3 |
| | | | | Nilai Pengawasan Kinerja pada SAKIP | 70,5 | 75 |
| | | | | Jumlah Unit WBK/WBBM | 2 | 3 |
| | | | | Persentase SAKIP PD Bernilai Baik | 70 | 80 |
| | | | | Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti | 90% | 90% |
| | | | | Opini BPK terhadap LKPD | WTP | WTP |
| | | | | Persentase Penanganan Temuan Hasil Pengawasan | 85 | 86 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|--|------|------|
| | | | | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | 3,68 | 4,25 |
| | | | | Leveling APIP | 1 | 2 |
| | | | | Tingkat Kepatuhan LHKPN/LHKASN | 70 | 75 |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem dan prosedur pengawasan | Persentase pemenuhan sistem dan prosedur pengawasan (DMP, TLHP, Fasilitas Pengawasan, Penyusunan LHP, Reviu, Evaluasi, Monitoring, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan | 50 | 50 |
| 2 | Mewujudkan aparatur Pemerintah Kota Sukabumi yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, dan profesional | Persentase integritas ASN | Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintah daerah | Jumlah kasus pelanggaran disiplin berat PNSD | 2 | 2 |
| | | | | Tingkat penyelesaian kasus-kasus yang perlu penanganan | 90% | 90% |
| 3 | Mewujudkan birokrasi yang modern | Level manajemen | Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan | Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pengawasan/non pengawasan | 50 | 50 |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin pegawai | 90% | 90% |
| | | | | Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran | 90% | 90% |
| | | | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana berkualitas | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi | 90% | 90% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|
| | | | | Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan pendukung kerja | 90% | 90% |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan anggaran bidang pengawasan secara efektif dan efisien | Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu | 90% | 90% |
| | | | | Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan perencanaan daerah | 90% | 90% |
| | | | Meningkatnya kompetensi SDM dalam mendukung manajemen pengawasan | Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan | 25 | 25 |

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kota Sukabumi Periode 2018-2023

Tabel 4.2 ...

| NO | SASARAN RPJMD | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|-----|---|---|---|---|--|---------------------------------------|------|------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel | Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti | 60% | 65% | 70% |
| | | | | | Tindak lanjut temuan BPK RI | 35% | 40% | 45% |
| | | | | | Tindak lanjut temuan APIP | 35% | 40% | 45% |
| | | | | | Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 2 | 3 | 3 |
| | | | | | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 2 | 3 | 3 |
| | | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | Terwujudnya Laporan Kinerja Dan Keuangan Yang Akuntabel | Presentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Efektif Dan Efisien | 60% | 65% | 70% |

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Sukabumi

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) yang akan dicapai dan kapan (*when*) pencapaiannya, maka perlu ditentukan tentang bagaimana (*how*) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut atau yang disebut strategi. Strategi dan kebijakan Inspektorat disusun dengan menggunakan dasar hasil analisis SWOT (tabel 3.7 Analisa SWOT)

Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi Inspektorat adalah di Kuadran I, posisi ini menandakan Inspektorat sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang harus dilaksanakan adalah "*Progresif Strategi*", artinya Inspektorat dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk berkembang bila hanya mengandalkan strategi yang sudah ada, oleh karena itu Inspektorat harus segera mengembangkan strategi yang lebih akomodatif dan sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi.

Gambar 5.1 ...

Gambar 5.1.
Kuadran SWOT



5.1.1 Strategi

Garis besar strategi Inspektorat untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ke luar, yaitu Inspektorat akan meningkatkan kinerja pelayanannya di bidang pembinaan dan pengawasan supaya setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mampu mengelola keuangan Negara/Daerah secara andal, mampu mengamankan aset serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Penguatan secara kelembagaan internal Inspektorat, untuk menunjang penguatan ke luar Inspektorat yang akan berpengaruh terhadap:
 - a. Peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi aparatur di lingkungan Inspektorat;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat pencapaian kinerja, strategi yang akan dilakukan Inspektorat berdasar rekomendasi analisa SWOT adalah sebagai berikut:

1. Strategi penguatan ke luar:
 - a. Untuk mendukung menurunnya temuan atas pelaksanaan penatausahaan keuangan, barang, dan pegawai
 1. Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Pemerintah sesuai dengan SAP;
 2. Penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi;
 3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal di setiap Perangkat Daerah;
 4. Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 5. Pendidikan dan pelatihan substantif pengawasan.
 - b. Untuk mendukung meningkatnya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, Inspektorat membuat pelayanan pengaduan masyarakat dan menetapkan standar pelayanan bidang pengawasan.
2. Strategi penguatan ke dalam:

Meningkatnya kualitas, baik *skill*, *knowledge* maupun *attitude* aparatur pengawasan:

 - a. Selain bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Inspektorat akan melakukan pendidikan kepribadian, moral dan etika;
 - b. Inspektorat akan membentuk Tim Kode Etik yang bertugas mengawal pelaksanaan kode etik oleh aparatur Inspektorat karena Inspektorat sebagai *Unit Model Island of Integrity*.

5.1.2. Kebijakan ...

5.1.2. Kebijakan

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap pegawai Inspektorat Kota Sukabumi untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan-kebijakan pengawasan dan pembinaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan review;
2. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional, dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai *conselling partner*;
3. Menyusun rencana dan tindakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Memfasilitasi partisipasi publik dalam keikutsertaan untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sukabumi;
5. Mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Sukabumi, baik dengan auditan maupun dengan Aparat Pengawas Pemerintah lainnya;
6. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Aparatur pengawasan untuk meningkatkan keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*);
7. Memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan Aparatur pengawasan dalam rangka mendukung peningkatan profesionalitas aparatur;
8. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan produktif dengan meningkatkan pelayanan operasional pengawasan yang memadai dan mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan secara berkesinambungan.

Tabel ...

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi : Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera | | | |
|--|---|---|--|
| Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | Peningkatan Pengendalian Internal | Meningkatkan Profesionalisme Efektifitas Pengawasan Internal Kota Sukabumi. |
| | | Penguatan Kapabilitas APIP | Meningkatkan Profesionalitas Tenaga Aparatur Pemeriksa. |
| | | Penguatan Anggaran APIP | Meningkatkan Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah sebesar 0,75% Dari nilai Total Belanja Daerah Kota Sukabumi. |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel | Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu yang berkualitas serta selaras | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Keuangan yang Transparan serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel. 2. Efektivitas Perencanaan dan Penatausahaan serta Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah. |

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang ditetapkan pada periode Renstra Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Program/kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu selama periode Renstra Tahun 2018-2023, dan pada hakikatnya tugas pelayanan Inspektorat adalah mengawal jalannya pembangunan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dengan rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.1 ...

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 06.01.02 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN | 1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti 2. Tindak lanjut temuan BPK RI 3. Tindak lanjut temuan APIP | | 1. 60% 2. 35% 3. 35% | 470.000.000 | 1. 65% 2. 40% 3. 40% | 476.750.000 | 1. 70% 2. 45% 3. 45% | 480.850.050 | 1. 70% 2. 45% 3. 45% | 480.850.050 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraa n Pengawasan Internal | Persentase Dokumen Pengawasan Internal | | 60% | 410.000.000 | 60% | 416.750.000 | 65% | 420.334.050 | 65% | 420.334.050 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.01 .01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen LHA Kinerja SKPD | | 3 LHA | 80.000.000 | 3 LHA | 81.500.000 | 10 LHP | 82.200.900 | 3 LHA | 82.200.900 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.01 .02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen LHP Keuangan SKPD | | 20 LHP | 120.000.000 | 20 LHP | 122.000.000 | 20 LHP | 123.049.200 | 22 LHP | 123.049.200 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.01 .03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Dokumen LHR Kinerja | | 2 LHR | 80.000.000 | 2 LHR | 81.500.000 | 2 LHR | 82.200.900 | 2 LHR | 82.200.900 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.01 .04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Dokumen LHR Keuangan | | 2 LHR | 80.000.000 | 2 LHR | 81.500.000 | 2 LHR | 82.200.900 | 2 LHR | 82.200.900 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.01 .07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Monev TLHP BPK RI dan APIP | | 3 LHM | 50.000.000 | 3 LHM | 50.250.000 | 3 LHM | 50.682.150 | 3 LHM | 50.682.150 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Dokumen Pengawasan Khusus | | 35% | 60.000.000 | 40% | 60.000.000 | 45% | 60.516.000 | 45% | 60.516.000 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.02.2.02 .01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Dokumen Kerugian Negara/Daerah | | 1 Lapora n | 30.000.000 | 1 Lapora n | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.258.000 | 1 Laporan | 30.258.000 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.000.000 | 1 Laporan | 30.258.000 | 1 Laporan | 30.258.000 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1. Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | 1.2 2.2 | 272.500.000 | 1.3 2.3 | 225.187.500 | 1.3 2.3 | 227.124.113 | 1.3 2.3 | 227.124.113 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi di Bidang Pengawasan | | 35% | 85.000.000 | 40% | 35.000.000 | 45% | 35.301.000 | 45% | 35.301.000 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | 2 Peraturan | 85.000.000 | 2 Peraturan | 35.000.000 | 3 Peraturan | 35.301.000 | 3 Peraturan | 35.301.000 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi | | 35% | 187.500.000 | 40% | 190.187.500 | 45% | 191.823.113 | 45% | 191.823.113 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | 2 LHE | 65.000.000 | 2 LHE | 65.625.000 | 2 LHE | 66.189.375 | 2 LHE | 66.189.375 | Inspektorat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|---|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | 1 LHE | 42.500.000 | 1 LHE | 43.062.500 | 1 LHE | 43.432.838 | 1 LHE | 43.432.838 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Pencegahan Korupsi | | 3 Laporan | 40.000.000 | 3 Laporan | 40.500.000 | 3 Laporan | 40.848.300 | 3 Laporan | 40.848.300 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Laporan Penegakan Integritas | | 1 Laporan | 40.000.000 | 1 Laporan | 41.000.000 | 1 Laporan | 41.352.600 | 1 Laporan | 41.352.600 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel | | | | | Nilai SAKIP Kota | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | | Nilai SAKIP PD | | | | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel | | | Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 60% | 6.297.166.550 | 65% | 6.513.720.714 | 70% | 6.569.738.712 | 72% | 6.569.738.712 | Inspektorat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------|
| | | | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu | | 60% | 19.500.000 | 65% | 19.987.500 | 70% | 20.159.393 | 72% | 20.159.393 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 3 dokumen | 6.500.000 | 3 dokumen | 6.662.500 | 3 dokumen | 6.719.798 | 3 dokumen | 6.719.798 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD | | 2 dokumen | 2.000.000 | 2 dokumen | 2.050.000 | 2 dokumen | 2.067.630 | 2 dokumen | 2.067.630 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 2 dokumen | 2.000.000 | 2 dokumen | 2.050.000 | 2 dokumen | 2.067.630 | 2 dokumen | 2.067.630 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DKA-SKPD | | 2 dokumen | 2.000.000 | 2 dokumen | 2.050.000 | 2 dokumen | 2.067.630 | 2 dokumen | 2.067.630 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 2 dokumen | 2.000.000 | 2 dokumen | 2.050.000 | 2 dokumen | 2.067.630 | 2 dokumen | 2.067.630 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 6 dokumen | 2.000.000 | 6 dokumen | 2.050.000 | 6 dokumen | 2.067.630 | 6 dokumen | 2.067.630 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4 dokumen | 3.000.000 | 4 dokumen | 3.075.000 | 4 dokumen | 3.101.445 | 4 dokumen | 3.101.445 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---|--|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 60% | 4.977.042.000 | 65% | 5.101.468.050 | 70% | 5.145.340.675 | 72% | 5.145.340.675 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN | | 30 ASN/Bulan | 4.973.442.000 | 32 ASN/Bulan | 5.097.778.050 | 34 ASN/Bulan | 5.141.618.941 | 34 ASN/Bulan | 5.141.618.941 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 6 dokumen | 1.200.000 | 6 dokumen | 1.230.000 | 6 dokumen | 1.240.578 | 6 dokumen | 1.240.578 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD | | 6 dokumen | 1.200.000 | 6 dokumen | 1.230.000 | 6 dokumen | 1.240.578 | 6 dokumen | 1.240.578 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | 6 dokumen | 1.200.000 | 6 dokumen | 1.230.000 | 6 dokumen | 1.240.578 | 6 dokumen | 1.240.578 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 60% | 78.000.000 | 65% | 95.000.000 | 70% | 95.817.000 | 72% | 95.817.000 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu | | - | - | 32 orang | 20.000.000 | 34 orang | 20.172.000 | 34 orang | 20.172.000 | Inspektorat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah APIP yang mengikuti kegiatan pelatihan | | 12 orang | 52.000.000 | 14 orang | 49.000.000 | 16 orang | 49.421.400 | 16 orang | 49.421.400 | Inspektorat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|---|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | 6.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah APIP yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | 30 orang | | 32 orang | | 34 orang | | 34 orang | | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.223.600 | 26.223.600 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 60% | 433.000.000 | 65% | 442.950.000 | 70% | 446.759.370 | 72% | 446.759.370 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi | | | | |
| | | | 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor | | 9 Jenis | 13.000.000 | 9 Jenis | 13.325.000 | 9 Jenis | 13.439.595 | 9 Jenis | 13.439.595 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi | | | | |
| | | | 6.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat-alat Kebersihan dan ATK Kantor | | 20 Jenis 29 Jenis | 60.000.000 | 20 Jenis 29 Jenis | 61.500.000 | 20 Jenis 29 Jenis | 62.028.900 | 20 Jenis 29 Jenis | 62.028.900 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi | | | | |
| | | | 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | | 8 Jenis 500 lembar | 15.000.000 | 8 Jenis 600 lembar | 15.000.000 | 8 Jenis 650 lembar | 15.129.000 | 8 Jenis 650 lembar | 15.129.000 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi | | | | |
| | | | 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah dan peraturan perundang-undangan | | 12 bulan | 5.000.000 | 12 bulan | 5.125.000 | 12 bulan | 5.169.075 | 12 bulan | 5.169.075 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi | | | | |
| | | | 6.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Jumlah Snack Rapat dan Tamu | | 859 dus 333 dus | 40.000.000 | 859 dus 333 dus | 40.500.000 | 859 dus 333 dus | 40.848.300 | 859 dus 333 dus | 40.848.300 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| | | | 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 1100 hok 200 hok | 300.000.000 | 1100 hok 200 hok | 307.500.000 | 1100 hok 200 hok | 310.144.500 | 1100 hok 200 hok | 310.144.500 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah | | 60% | 164.930.000 | 65% | 392.053.250 | 70% | 394.928.508 | 72% | 394.928.508 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | | 1 Paket | 5.000.000 | 1 Paket | 5.125.000 | 1 Paket | 5.169.075 | 1 Paket | 5.169.075 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | - | - | | 174.000.000 | 1 Paket | 175.000.000 | 1 Paket | 175.000.000 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 5 Jenis | 159.930.000 | 5 Jenis | 163.928.250 | 5 Jenis | 165.338.033 | 5 Jenis | 165.338.033 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud | | 0 Paket | - | 1 Paket | 49.000.000 | 1 Paket | 49.421.400 | 1 Paket | 49.421.400 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 60% | 246.500.000 | 65% | 252.575.000 | 70% | 254.747.145 | 72% | 254.747.145 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Benda Pos | | 13 kg | 1.500.000 | 13 kg | 1.537.500 | 13 kg | 1.550.723 | 13 kg | 1.550.723 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------|------------------|
| | | | 6.01.01.2.08 .02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet/TV Berbayar | | 12 bulan | 120.000.000 | 12 bulan | 122.912.500 | 12 bulan | 123.969.548 | 12 bulan | 123.969.548 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.08 .03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan jasa keamanan gedung kantor Jumlah Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor | | 12 bulan | 95.000.000 | 12 bulan | 97.375.000 | 12 bulan | 98.212.425 | 12 bulan | 98.212.425 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.08 .04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan | | 12 bulan | 30.000.000 | 12 bulan | 30.750.000 | 12 bulan | 31.014.450 | 12 bulan | 31.014.450 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 60% | 378.194.550 | 65% | 209.686.914 | 70% | 211.986.621 | 72% | 211.986.621 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.09 .02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Servise, Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas Oprasional | | 15 unit | 158.500.000 | 15 unit | 158.500.000 | 15 unit | 159.863.100 | 15 unit | 159.863.100 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.09 .06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer | | 15 unit | 25.000.000 | 15 unit | 25.625.000 | 15 unit | 25.845.375 | 15 unit | 25.845.375 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|--|--|---------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------------------|------------------|
| | | | 6.01.01.2.09 .08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Layanan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan | | 1 Paket | 14.694.550 | 1 Paket | 15.061.914 | 1 Paket | 15.191.446 | 1 Paket | 15.191.446 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |
| | | | 6.01.01.2.09 .09 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 1 paket | 180.000.000 | 1 paket | 10.500.000 | 1 paket | 11.086.700 | 1 paket | 11.086.700 | Insp ekto rat | Kota Sukabumi |

BAB VII ...

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada hakikatnya tugas pelayanan Inspektorat adalah mengawal jalannya pembangunan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, jadi semua Tujuan dan Sasaran pada Misi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menjadi ruang lingkup pelayanan tugas Inspektorat. Indikator kinerja yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kota Sukabumi merupakan Indikator IKU yang akan dicapai selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Indikator Kinerja Utama Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Inspektorat Kota Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Periode Tahun 2018-2023.

Tabel ...

| Tabel 7.1 | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----------------------------------|------------------------|-------|--|--|--|----------------------|
| Penetapan Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | | |
| Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023 | | | | | | | | | |
| Kota Sukahumi | | | | | | | | | |
| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2017) | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | | | KONDISI AKHIR (2023) |
| | | | | 2019 | 2020 | | | | |
| MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF | | | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 68,03 | 69 | 69,5 | | | | |
| 4.2 | Nilai SAKIP | Skor | 74,49 | 80 | 81,35 | | | | |
| 4.3 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 68,03 | 69 | 69,5 | | | | |
| 4.5 | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | Skor | WTP | WTP | WTP | | | | |
| 4.7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 76,97 | 77,22 | 77,34 | | | | |
| 4.9 | Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Persen | | | | | | | |

Tabel 7.1.1

**Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Sukabumi
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA pada awal periode RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD |
|--|--|--------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti | persen | | - | - | 60% | 65% | 70% | 70% |
| 2 | Tindak lanjut temuan BPK RI | persen | | - | - | 35% | 40% | 45% | 45% |
| 3 | Tindak lanjut temuan APIP | persen | | - | - | 35% | 40% | 45% | 45% |

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2018-2023

| No | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|----|---|--------|---|-----------------------------|------|------|------|--|
| | | | (2017) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Tingkat Pengawasan Dalam Penataan Reformasi Birokrasi | Persen | 6,5 | 12 | 12 | | | |
| 2 | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP | Level | 1 | 2 | 3 | | | |
| 3 | Persentase Unit WBK/WBBM | Persen | 5 | 5 | 5 | | | |
| 4 | Nilai Pengawasan Kinerja pada SAKIP | Persen | 70 | 75 | 80,5 | | | |
| 5 | Persentase Unit WBK/WBBM | Persen | 5 | 5 | 10 | | | |
| 6 | Persentase SAKIP PD Bernilai Baik | Persen | 70 | 80 | 90 | | | |
| 7 | Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti | Persen | 80 | 90 | 90 | | | |
| 8 | Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK | Persen | 70 | 81 | 81,9 | | | |
| 9 | Opini BPK terhadap LKPD | Opini | WTP | WTP | WTP | | | |
| 10 | Persentase Penanganan Temuan Hasil Pengawasan | Persen | 70 | 85 | 90 | | | |
| 11 | Jumlah temuan BPK | Angka | 16 | 15 | 10 | | | |
| 12 | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | Skor | 3,68 | 0,5 | 0,6 | | | |
| 13 | Leveling APIP | Level | 1 | 1 | 2 | | | |
| 14 | Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN/LHKASN | Persen | 60 | 70 | 75 | | | |
| 15 | Persentase pemenuhan sistem dan prosedur pengawasan (DMP, TLHP, Fasilitasi Pengawasan, Penyusunan LHP, Reviu, Evaluasi, Monitoring, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan | Persen | 20 | 50 | 50 | | | |
| 16 | Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pengawasan/non pengawasan | Persen | 20 | 50 | 50 | | | |
| 17 | Persentase Integritas ASN | Persen | 50 | 70 | 80 | | | |
| 18 | Jumlah kasus pelanggaran disiplin berat PNSD | Kasus | - | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 19 | Tingkat penyelesaian kasus-kasus yang perlu penanganan | Persen | 100 | 100 | 100 | | | |
| 20 | Tingkat kepuasan aparatur PERANGKAT DAERAH terhadap pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 90 | 90 | 90 | | | |
| 21 | Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi | Persen | 90 | 90 | 90 | | | |
| 22 | Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan PERANGKAT DAERAH yang sesuai aturan dan tepat waktu | Persen | 90 | 90 | 90 | | | |
| 23 | Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan perencanaan daerah | Persen | 90 | 90 | 90 | | | |
| 24 | Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran PERANGKAT DAERAH dengan Daerah | Persen | 90 | 90 | 90 | | | |
| 25 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Manajemen | Persen | 90 | 90 | 90 | | | |
| 26 | Persentase Pemenuhan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang Sesuai Peraturan dan Kebijakan Nasional | Persen | 100 | 100 | 100 | | | |
| 27 | Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan | 18 | 25 | 25 | 25 | | | |

| Tabel 7.2.1 | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | | |
| Inspektorat Daerah Kota Sukabumi 2018-2023 | | | | | | | | | |
| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2017) | TARGET CAPAIAN KINERJA | | | | | KONDISI AKHIR (2023) |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| MISI 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti | Persen | | - | - | 60% | 65% | 70% | 70% |
| 2 | Tindak lanjut temuan BPK RI | Persen | | - | - | 35% | 40% | 45% | 45% |
| 3 | Tindak lanjut temuan APIP | Persen | | - | - | 35% | 40% | 45% | 45% |
| 4. | Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Angka | | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Angka | | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Efektif dan Efisien | Persen | | - | - | 60% | 65% | 70% | 70% |

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJPD yang saat ini memasuki tahun fase keempat. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Wali Kota terpilih menjiwai seluruh muatan Renstra dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Sebagaimana penyusunan RPJMD, penyusunan Renstra dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politik artinya perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan cara/metode dan kerangka berpikir ilmiah, pendekatan ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti kalangan akademisi. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi dari pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan filantropi bisnis diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pendekatan atas bawah (*top down*) dan pendekatan bawah atas (*bottom up*) artinya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan pada setiap jenjang pemerintahan, yang disesuaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkat pemerintahan.

Renstra juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial.
 - a. Pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. Pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis (*money follow programme*).
3. Menerapkan cara baru Renstra, yaitu:
 - a. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
 - b. Kolaborasi ...

- b. Kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat/Umat, dan CSR;
- c. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Pendekatan spasial;
- e. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Sukabumi sebagai aparat pengawasan fungsional mempunyai modal dasar berupa potensi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan serta potensi sumberdaya, baik berupa manusia maupun sumberdaya lainnya dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah khususnya dan tujuan Pemerintah Kota Sukabumi pada umumnya.

Hal tersebut di atas dapat dicapai apabila komitmen yang tertuang dalam Renstra dapat diselenggarakan secara konsisten oleh seluruh jajaran Inspektorat Kota Sukabumi dengan masyarakat, legislatif, maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Demikian Renstra Inspektorat Daerah Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023 yang kami susun sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Sukabumi yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI